



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-19

JAYAPURA

PUTUSAN

Nomor : 139-K/PM.III-19/AD/VII/2021

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Junedi Efrinson Kiriheo
Pangkat/NRP : Prada/31170759800696
Jabatan : Tamunisi Ru SMS Kiban
Kesatuan : Yonif 756/WMS
Tempat, tanggal lahir : Jayapura, 18 April 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Khatolik
Tempat tinggal : Asrama Yonif 756/WMS Wamena.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-19 Jayapura, tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam XVII/Cenderawasih Nomor : BP-52/A-49/IV/2021 tanggal 22 April 2021.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 172/PWY Selaku Papera Nomor : Kep/175/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/81/VI/2021 tanggal 22 Juni 2021.
 3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : TAP/139-K/PM.III-19/AD/VII/2021 tanggal 15 Juli 2021 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Penunjukan Panitera Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : JUKTERA/139-K/PM.III-19/AD/VII/2021 tanggal 15 Juli 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
 5. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : TAP/139-K/PM.III-19/AD/VII/2021 tanggal 16 Juli 2021 tentang Hari Sidang.

Hal 1 dari 18 hal Putusan Nomor : 139-K/PM.III-19/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Laporan dari Oditur Militer di depan persidangan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil menurut ketentuan yang berlaku.
- b. Bahwa Oditur Militer tidak sanggup lagi menghadapkan Terdakwa dipersidangan dan tidak dapat menjamin Terdakwa akan hadir di persidangan.

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/81/VI/2021 tanggal 22 Juni 2021 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

3. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi yang dibacakan di persidangan dibawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana pokok : penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Pidana tambahan : Pecat dari dinas militer cq TNI AD.

- c. Alat-alat bukti berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar daftar absensi personil Kompi Bantuan Yonif 756/WMS bulan Januari 2021 dan bulan Februari 2021.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya

Hal 2 dari 18 hal Putusan Nomor : 139-K/PM.III-19/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara sebesar Rp 10.000.00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal empat belas Januari 2021 sampai dengan tanggal delapan Maret 2021 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Ma Yonif 756/WMS Kabupaten Jayawijaya atau di tempat-tempat lain, setidak-tidaknya disuatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana : **“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai, lebih lama dari tiga puluh hari.”**

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Prada Junedi Efrinson Kiriheo masuk Prajurit TNI AD pada tahun 2017 melalui Pendidikan Secata PK, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Ta Munisi Ru SMS Kiban Yonif 756/WMS dengan berpangkat Prada NRP 31170759800696.

b. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2021 saat dilaksanakan apel pagi di Mayonif 756MVMS, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Danki Yonif 756/WMS (Kapten Inf Muhammad Ali) memerintahkan Serda Yomi Wonda (Saksi-I) untuk mencari keberadaan Terdakwa di sekitar Ma Yonif 756/WMS namun Terdakwa tidak ditemukan,

c. Bahwa selanjutnya Kapten Inf Muhammad Ali mengumpulkan seluruh anggota Yonif 756/WMS di lapangan Sapta Marga dan menyampaikan kepada seluruh anggota bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang bemenang, kemudian Kapten Inf Muhammad Ali melaporkan hal tersebut kepada Staf Intel Yonif 7561WMS-,

d. Bahwa Terdakwa saat pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang tidak membawa surat ijin jalan yang sah dari Kesatuan, Terdakwa juga tidak pernah melaporkan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat, serta Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar

Hal 3 dari 18 hal Putusan Nomor : 139-K/PM.III-19/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mayonif 756WMS dan di sekitar Kota Wamena dan mengeluarkan surat pemanggilan serta pencarian namun tidak membuahkan hasil sehingga oleh Kesatuan perkaranya dilimpahkan ke Subdenpom XVII/B Wamena guna diproses hukum sesuai Surat Danyonif 756M/MS nomor : B/46/11/2021 tanggal 22 Februari 2021;

e. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan dibuatnya berita acara tidak ditemukannya Terdakwa oleh Penyidik Subdenpom XVII/B Wamena tanggal 8 Maret 2021 atau selama \pm 54 (lima puluh empat) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan hingga sekarang belum kembali ke Kesatuan; dan

f. Bahwa saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kantor dan Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk wilayah Kabupaten Jayawijaya dalam keadaan damai, dan baik Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 756/WMS tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi Militer perang.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-07/A-07/III/XVII/2021/Idik tanggal 4 Maret 2021 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 14 Januari 2021 dan berdasarkan Berita Acara Tidak Ditemukan Terdakwa tanggal 8 Maret 2021 yang dibuat oleh penyidik Pomdam XVII/Cenderawasih Terdakwa belum kembali.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 141 ayat (10) Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak ditemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak ditemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi

Hal 4 dari 18 hal Putusan Nomor : 139-K/PM.III-19/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Edaran Kepala Pengadilan Militer Utama Nomor : SE/05/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang Pemeriksaan Perkara In Absensia, khususnya pemeriksaan perkara In absensia dalam perkara tindak pidana "Desersi" yang Terdakwanya tidak pernah diperiksa, hal ini bertujuan untuk percepatan penyelesaian perkara dan menghindari penumpukan perkara In Absensia di lingkungan Pengadilan Militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu:

1. Surat Kaotmil IV-20 Jayapura Nomor : B/794/VIII/2021 tanggal 10 Agustus 2021 tentang Panggilan kesatu menghadap Persidangan Pengadilan Militer.

2. Surat Kaotmil IV-20 Jayapura Nomor : B/813/VIII/2021 tanggal 18 Agustus 2021 tentang Panggilan kedua menghadap Persidangan Pengadilan Militer.

3. Surat Kaotmil IV-20 Jayapura Nomor : B/903/IX/2021 tanggal 3 September 2021 tentang Panggilan ketiga menghadap Persidangan Pengadilan Militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil untuk menghadap persidangan akan tetapi Terdakwa tidak pernah hadir dalam persidangan sesuai dengan surat jawaban dari Kesatuan Terdakwa sebagai berikut :

1. Surat Danyonif 756/WMS Nomor : B/276/VIII/2021 tanggal 12 Agustus 2021 tentang tidak dapat menghadapkan Terdakwa ke persidangan.

2. Surat Danyonif 756/WMS Nomor : B/293/VIII/2021 tanggal 20 Agustus 2021 tentang tidak dapat menghadapkan Terdakwa ke persidangan.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Oditur Militer menyampaikan bahwa ia sudah tidak mampu untuk menghadirkan Terdakwa dan sudah tidak ada jaminan Terdakwa dapat dihadirkan dipersidangan.

Hal 5 dari 18 hal Putusan Nomor : 139-K/PM.III-19/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dengan pertimbangan dan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absentia).

Menimbang : Bahwa Saksi-I A.n Yomi Wonda, Serda NRP 21170212751295, Saksi-II A.n Muchammad Wahyu Eko Setiawan, Pratu NRP 31140419930693 telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 139 Undang-undang RI tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan sesuai dengan Surat Danyonif 756/WMS Nomor : B/293/VIII/2021 tanggal 20 Agustus 2021.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) Undang-undang RI tahun 1997 tentang Peradilan Militer, menyatakan apabila Saksi sesudah memberikan keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara, keterangan yang sudah diberikan dapat dibacakan.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut diatas telah diberikan dibawah sumpah, maka keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : Yomi Wonda
Pangkat/NRP : Serda/21170212751295
Jabatan : Bajaupan 2 Ton Morse Kiban
Kesatuan : Yonif 756/WMS
Tempat, tanggal lahir : Jayapura, 25 Desember 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Yonif 756/WMS

Keterangan Saksi yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Mei 2019 saat Terdakwa berdinis di Ma Yonif 756/WMS dalam hubungan dinas sebagai atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2021 saat dilaksanakan apel pagi di Mayonif 756/WMS, Terdakwa

Hal 6 dari 18 hal Putusan Nomor : 139-K/PM.III-19/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Saksi diperintahkan oleh Danki Yonif 756/WMS (Kapten Inf Muhammad Ali) untuk mencari keberadaan Terdakwa di sekitar Ma Yonif 756/VVMS namun hasilnya nihil, kemudian Saksi melaporkan hal tersebut kepada Kapten Inf Muhammad Ali.

3. Bahwa selanjutnya Kapten Inf Muhammad Ali mengumpulkan seluruh anggota Yonif 756/WMS di lapangan Sapta Marga dan menyampaikan kepada seluruh anggota bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, kemudian Kapten Inf Muhammad Ali melaporkan hal tersebut kepada Staf Intel Yonif 756/WMS.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa serta kegiatan apa yang dilakukan Terdakwa, Saksi juga tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, karena Terdakwa memiliki sifat pendiam, namun sepengetahuan Saksi, Terdakwa pernah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja hingga meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang terhitung mulai tanggal 14 Januari 2021 dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.

5. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang tidak membawa surat ijin jalan yang sah dari Kesatuan, Terdakwa juga tidak pernah melaporkan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat, Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan mengeluarkan surat pemanggilan serta pencarian namun tidak membuahkan hasil sehingga perkaranya dilimpahkan ke Subdenpom XVII/B Wamena guna diproses sesuai hukum yang berlaku.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, dan baik Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 756/VVMS tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer.

Saksi-2

Hal 7 dari 18 hal Putusan Nomor : 139-K/PM.III-19/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Mochammad Wahyu Eko Setiawan
Pangkat/NRP : Pratu/31140419930693
Jabatan : Tabak Ru SMS Kiban
Kesatuan : Yonif 756/WM
Tempat, tanggal lahir : Sidoarjo, 24 Juni 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 756/WMS

Keterangan Saksi yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober 2019 saat Terdakwa berdinasi di Ma Yonif 756NVMS dalam hubungan dinas sebagai atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2021 saat Saksi pulang dari melaksanakan Satgas Pamrahwan di Kabupaten Puncak Jaya, Saksi mendengar berita dari Serda Yomi Wonda (Saksi-I) bahwa Terdakwa sudah tidak berada di Ma Yonif 756/WMS dan sudah meninggalkan dinas, lalu Saksi diperintahkan oleh Saksi-I untuk menghubungi nomor handphone milik Terdakwa namun sudah tidak aktif.
3. Bahwa selanjutnya Saksi menyampaikan hal tersebut kepada Saksi-I dan Saksi-I langsung menyampaikan kepada Danki Yonif 756/WMS (Kapten Inf Muhammad Ali) tentang perginya Terdakwa dari Kesatuan, kemudian Kapten Inf Muhammad Ali melaporkan hal tersebut kepada Staf Intel Yonif 756/WMS.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa serta kegiatan apa yang dilakukan Terdakwa, Saksi juga tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, namun sepengetahuan Saksi, Terdakwa pernah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja hingga meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang terhitung mulai tanggal 14 Januari 2021 dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.
5. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang tidak membawa surat ijin jalan yang sah dari Kesatuan, Terdakwa juga tidak pernah

Hal 8 dari 18 hal Putusan Nomor : 139-K/PM.III-19/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat, Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan mengeluarkan surat pemanggilan serta pencarian namun tidak membuahkan hasil sehingga perkaranya dilimpahkan ke Subdenpom XVII/B Wamena guna diproses sesuai hukum yang berlaku.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, dan baik Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 756/WMS tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah menurut undang-undang :

1. Bahwa dalam berkas perkara dari Pomdam XVII/Cenderawasih Nomor : BP-52/A-49/IV/2021 tanggal 22 April 2021 tidak dilengkapi dengan keterangan Terdakwa namun telah dilengkapi dengan Berita Acara Tidak Hadirnya Terdakwa.
2. Bahwa sesuai Pasal 124 ayat (4) jo Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 maka dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara, oleh karena itu surat panggilan dan Berita Acara Tidak diketemukan Terdakwa menjadi persyaratan berkas perkara untuk diajukan kepersidangan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absentia).

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar daftar absensi personil Kompi Bantuan Yonif 756/WMS bulan Januari 2021 dan bulan Februari 2021.

Yang telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan, keterangan para Saksi dan barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh

Hal 9 dari 18 hal Putusan Nomor : 139-K/PM.III-19/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2017 yang sampai sekarang masih berstatus dinas aktif di Kesatuan Yonif 756/WMS dengan pangkat terakhir Prada dan menjabat sebagai Ta Munisi Ru SMS Kiban NRP 31170759800696.

2. Bahwa benar pada tanggal 14 Januari 2021 saat dilaksanakan apel pagi di Mayonif 756/WMS, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Saksi-I diperintahkan oleh Danki Yonif 756/WMS (Kapten Inf Muhammad Ali) untuk mencari keberadaan Terdakwa di sekitar Ma Yonif 756/WMS namun Terdakwa tidak ditemukan.

3. Bahwa benar selanjutnya Kapten Inf Muhammad Ali mengumpulkan seluruh anggota Yonif 756/WMS di lapangan Sapta Marga dan menyampaikan kepada seluruh anggota bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, kemudian Kapten Inf Muhammad Ali melaporkan hal tersebut kepada Staf Intel Yonif 756/WMS.

4. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tidak pernah menghubungi Satuan baik melalui surat ataupun telephone sehingga sampai dengan sekarang tidak diketahui keberadaannya.

7. Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 756/WMS atau oleh atasan yang berwenang sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan dibuatnya berita acara tidak ditemukannya Terdakwa oleh Penyidik Pomdam XVII/Cenderawasih pada tanggal 8 Maret 2021 atau selama 54 (lima puluh empat) hari berturut-turut dan lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

8. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai Kesatuan maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk operasi militer.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai Tuntutan Oditur Militer tentang Hal 10 dari 18 hal Putusan Nomor : 139-K/PM.III-19/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwanya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana pertimbangan pembuktian unsur pidananya sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

2. Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas. yang dimaksud dengan angkatan perang adalah anggota TNI AD, TNI AL dan TNI AU serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang militer ditandai dengan Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Hal 11 dari 18 hal Putusan Nomor : 139-K/PM.III-19/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2017 yang sampai sekarang masih berstatus dinas aktif di Kesatuan Yonif 756/WMS dengan pangkat terakhir Prada dan menjabat sebagai Ta Munisi Ru SMS Kiban NRP 31170759800696.
2. Bahwa benar perkara di sidangkan di Pengadilan Militer III-19 Jayapura berdasarkan Keppera dari Komandan Korem 172/PWY Selaku Papera Nomor : Kep/175/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Bahwa unsur ini disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih salah satu unsur yang paling tepat dan terbukti dipersidangan.

Bahwa Menurut Memori Van Toelichting (Mvt) atau memori penjelasan yang dimaksud dengan sengaja (Dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (Schuld). menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibat-akibat yang ditimbulkannya.

Bahwa menurut Doktrin, apabila dalam suatu rumusan tindak pidana digunakan istilah dengan sengaja atau istilah lain "Dengan sengaja" ditafsirkan secara luas yaitu tidak hanya betul-betul dikehendaki dan atau diinsyafi oleh sipelaku tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafannya itu.

Bahwa yang dimaksud dengan "Dengan sengaja" adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya artinya seorang yang melakukan tindakan dengan sengaja maka ia harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibat yang akan ditimbulkannya.

Bahwa yang dimaksud "tanpa izin" berarti ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (kesatuan) sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel siang tanpa sepengetahuan atau seijin Komandan atau Pimpinannya. Sebagaimana lazimnya setiap prajurit yang

Hal 12 dari 18 hal Putusan Nomor : 139-K/PM.III-19/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaksud meninggalkan Kesatuannya wajib menempuh prosedur yang berlaku di kesatuannya.

Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 14 Januari 2021 saat dilaksanakan apel pagi di Mayonif 756/WMS, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Saksi-I diperintahkan oleh Danki Yonif 756/WMS (Kapten Inf Muhammad Ali) untuk mencari keberadaan Terdakwa di sekitar Ma Yonif 756/VVMS namun Terdakwa tidak ditemukan.

2. Bahwa benar selanjutnya Kapten Inf Muhammad Ali mengumpulkan seluruh anggota Yonif 756/WMS di lapangan Sapta Marga dan menyampaikan kepada seluruh anggota bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, kemudian Kapten Inf Muhammad Ali melaporkan hal tersebut kepada Staf Intel Yonif 756/WMS.

3. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tidak pernah menghubungi Satuan baik melalui surat ataupun telephone sehingga sampai dengan sekarang tidak diketahui keberadaannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Yang dimaksud dengan "Waktu damai" adalah lawan kata dari waktu perang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Hal 13 dari 18 hal Putusan Nomor : 139-K/PM.III-19/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai Kesatuan maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Unsur ini merupakan penentuan atau batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa.

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin berturut-turut lebih dari waktu tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 756/WMS atau oleh atasan yang berwenang sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan dibuatnya berita acara tidak ditemukannya Terdakwa oleh Penyidik Pomdam XVII/Cenderawasih pada tanggal 8 Maret 2021 atau selama 54 (lima puluh empat) hari berturut-turut dan lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terbukti seluruh unsur-unsur tindak pidana diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Hal 14 dari 18 hal Putusan Nomor : 139-K/PM.III-19/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin mencerminkan seorang prajurit yang memiliki disiplin yang rendah hanya mengutamakan, dan mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas.
2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah suatu cara-cara Terdakwa untuk meninggalkan Satuan, baik untuk sementara waktu ataupun untuk selamanya dan merupakan kejahatan yang berat bagi seorang prajurit TNI.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan terbengkalainya tugas Satuan yang dibebankan kepada Terdakwa akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya pencapaian tugas pokok Satuan.

Menimbang : Bahwa hingga saat perkaranya disidangkan Terdakwa tidak hadir dipersidangan, hal ini menunjukkan jika Terdakwa sudah tidak ingin lagi mengikatkan diri dalam dinas kemiliteran, untuk itu Majelis Hakim perlu memisahkan Terdakwa dari kehidupan Militer dengan cara memberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dalam kurun waktu yang relatif lama.
2. Terdakwa hingga persidangan ini belum kembali ke Kesatuan.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2 serta 8 Wajib TNI ke-4.

Hal 15 dari 18 hal Putusan Nomor : 139-K/PM.III-19/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perbuatan Terdakwa dapat merusak pembinaan disiplin prajurit di Kesatuan Terdakwa.
5. Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk kembali berdinis sebagai Prajurit TNI.

Hal-hal yang meringankan:

- Nihil.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim di dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, secara umum bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan yang sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pokok TNI dan dipihak yang lain diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas prajurit TNI di lapangan melainkan justru diharapkan akan mendorong dan menumbuhkan semangat, loyalitas Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun juga sulitnya tetap mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 14 Januari 2021, sampai dengan persidangan perkara Terdakwa saat ini Terdakwa tidak pernah datang untuk menghadiri persidangan, sehingga Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dalam kurung waktu yang cukup lama, hal ini menunjukkan tidak ada lagi keinginan dari Terdakwa untuk kembali berdinis menjadi prajurit TNI, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahan sebagai prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :
- 2 (dua) lembar daftar absensi personil Kompi Bantuan Yonif 756/WMS bulan Januari 2021 dan bulan Februari 2021.

Hal 16 dari 18 hal Putusan Nomor : 139-K/PM.III-19/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti ini merupakan keterangan ketidakhadiran Terdakwa yang erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM dan Pasal 143, Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Junedi Efrinson Kiriheo, Prada NRP 31170759800696 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI-AD.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar daftar absensi personil Kompi Bantuan Yonif 756/WMS bulan Januari 2021 dan bulan Februari 2021.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000.00 (sepuluh ribu rupiah).

Hal 17 dari 18 hal Putusan Nomor : 139-K/PM.III-19/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh R. Ach Agus P.W, S.H. Letkol Chk NRP 11980040360874 sebagai Hakim Ketua serta Dandi A. Sitompul, S.H. Mayor Chk NRP 11000036211078 dan M. Zainal Abidin, S.H. Mayor Laut (KH) NRP 17838/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Jem C.H. Manibuy, S.H. Mayor Chk NRP 11020013830776, Panitera Pengganti Wahyu Jatmiko, Pelda Bah NRP 88925 serta dihadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim Ketua

R. Ach Agus P.W, S.H.
Letkol Chk NRP 11980040360874

Hakim Anggota I

Dandi A. Sitompul, S.H.
Mayor Chk NRP 11000036211078

Hakim Anggota II

M. Zainal Abidin, S.H.
Mayor Laut (KH) NRP 17838/P

Panitera Pengganti

Wahyu Jatmiko
Pelda Bah NRP 88925

Hal 18 dari 18 hal Putusan Nomor : 139-K/PM.III-19/AD/VII/2021